



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBERASAN/BALAI BERAS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBONG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut serta untuk membantu peningkatan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perberasan/Balai Beras di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBERASAN/BALAI BERAS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Lebong.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Lebong.
- c. Bupati adalah Bupati Lebong.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Lebong.
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- g. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- h. Kepala Bidang Perlitan dan Pengolahan Hasil Pertanian adalah Kepala Bidang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) UPTD (Perberasan/Balai Beras) adalah Unsur Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang pengupasan dan pengolahan beras bermutu.
- (2) UPTD (Perberasan/Balai Beras) sebagaimana maksud Pasal 1 diatas pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlitan dan Pengolahan Hasil Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh urusan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 3

UPTD (Perberasan/Balai Beras) mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengolahan padi dan beras serta tugas-tugas lain yang disarankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, UPTD (Perberasan/Balai Beras) mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bidang Perlitan dan Pengolahan Hasil Pertanian.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengantugasnya dibidang pengolahan padi dan beras bermutu.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis bidang pengolahan padi dan beras atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, UPTD (Perberasan/Balai Beras) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan produksi beras bermutu.
2. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi pada proses pengolahan, penyimpanan padi, beras dan penyaluran.
3. Sebagai tempat penyimpanan padi/gabah yang berfungsi sebagai cadangan pangan daerah.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD (Perberasan/Balai Beras) terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Subbagian Administrasi dan Umum
 - c. Subbagian teknik pengolahan
 - d. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perberasan/Balai Beras tercantum dalam Laporan Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD(Perberasan/Balai Beras)mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas UPTD pengolahan padi dan beras sesuai dengan kewenangan diwilayah kerja dalam Kabupaten Lebong.

Bagian Pertama
Subbagian Administrasi dan Umum
Pasal 8

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD.

Pasal 9

Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas :

1. Menyelenggaraan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD.
3. Melaksanakan pemeriksaan administrasi padi dan beras yang akan didistribusikan.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Subbagian Teknik Pengolahan
Pasal 10

Subbagian pengolahan mempunyai tugas merencanakan peningkatan mutu beras yang akan diproduksi.

Pasal 11

Subbagian Teknik Pengolahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan uji coba pengolahan beras agar lebih bermutu.
2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas produksi beras.
3. Pelaksanaan penyebaran informasi tentang pengolahan padi dan beras.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagaimana tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 13

UPTD (Perberasan/Balai Beras) berkedudukan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dengan wilayah kerja dalam Kabupaten Lebong.

TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib memberikan pelaporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain berdasarkan petunjuk dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi Subbag administrasi dan umum dan subbag teknik pengolahan dalam lingkungan organisasi dan wilayah kerjanya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas dan mempunyai Eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas dan mempunyai Eselon IVb.

BAB VII
PERSYARATAN KEPALA UPTD
Pasal 16

Kepala UPTD (Perberasan/Balai Beras) harus memenuhi syarat :

1. Memenuhi persyaratan umum dibidang kepegawaian
2. Pendidikan minimal S1 bidang Pertanian
3. Pahan dan berpengalaman dibidang pengolahan minimal 5 tahun
4. Memiliki jiwa kewirausahaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UPTD (Perberasan/Balai Beras) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong, kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koperasi, BUMN/BUMD, Swasta) sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan.

BAB IX
PRASARANA FISIK
Pasal 18

- (1) Lokasi UPTD (Perberasan/Balai Beras) terletak dilokasi yang strategis untuk tempat kantor, ruang pertemuan, laboratorium, ruang prosesing, ruangan gudang dan lantai jemur.
- (2) Lahan harus mempunyai untuk prasarana transportasi.

**BAB X
SARANA KERJA
Pasal 19**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok UPTD (Perberasan/Balai Beras) perlu dilengkapi sarana kerja antara lain berupa peralatan Laboratorium, pengolahan gabah/beras.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 20**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dan sepanjang mengatur materi yang sama dengan Keputusan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN




BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR :

Lampiran Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 23 Tahun 2013

Tanggal : 24 Juni 2013

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PERBERASAN/BALAI BERAS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LEBONG



BUPATI LEBONG
23/6/13
H. ROSJONSYAH